



P E N E T A P A N

Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Mkm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

N a m a : Uci Suci Nirwana;
Tempat tanggal lahir : Tanjung Harapan, 18 April 1991;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ipuh,
Kabupaten Mukomuko;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Mkm tanggal 17 November 2020 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara Penetapan ini;
- Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Mkm tanggal 17 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 17 November 2020, dibawah register Nomor : 63/Pdt.P/2020/PN Mkm, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia.

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama anak pada Akta Kelahiran anak pemohon.
3. Bahwa permohonan perbaikan atas Akta Kelahiran anak pemohon akan dipergunakan untuk syarat anak pemohon masuk sekolah.
4. Bahwa untuk keperluan perbaikan nama anak pemohon yang sudah tercantum dalam Akta Kelahiran dimaksud, maka harus mendapatkan izin dari pengadilan negeri dalam bentuk penetapan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko kiranya berkenan menerima permohonan pemohon untuk selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran No : 1706 - LT – 08052015 - 0012 dari ARKHAN ALGIFAHRY menjadi **ARKAN AL-GHIFARI** ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap ke persidangan Pemohon yang selanjutnya membacakan surat permohonannya , dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 170655804910001 atas nama Uci Suci Nirwana, yang diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1706052304890001 atas nama Debi Subiyono, yang diterbitkan pada tanggal 22 April 2016, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-08052015-0012 atas nama Arkhan Algifahry anak ke satu, laki-laki, lahir dari pasangan ayah Debi Subiyono dan ibu Uci Suci Nirwana, yang diterbitkan pada tanggal 8 Mei 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1706051209140001 atas nama Kepala Keluarga Debi Subiyono yang menyatakan bahwa benar Arkhan Algifahry merupakan anak pertama dari pasangan Debi Subiyono dan Uci Suci Nirwana, diterbitkan pada tanggal 8 April 2015, diberi tanda bukti P-4;

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 2 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pasangan suami Debi Subiyono dan istri Uci Suci Nirwana dengan Nomor 385/06/XII/2013, yang diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2013, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Harapan yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat keterangan ini merupakan pengganti surat keterangan kelahiran sekaligus menerangkan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama pada Akte Kelahiran milik Arkan Algifahry, diterbitkan pada tanggal 12 November 2020, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti bertanda P-6 merupakan bukti asli, seluruh bukti yang tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Eti Darni, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon merupakan ibu dari anak yang bernama Arkan Algifahry berdasarkan akta kelahiran anak Pemohon dan pengetahuan saksi selama kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Lahir anak Pemohon;
 - Bahwa kesalahan yang terdapat dalam Kutipan Akta Lahir anak Pemohon adalah penulisan nama Arkan Algifahry yang seharusnya adalah **ARKAN AL-GHIFARI**;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Lahir anak Pemohon
 - Bahwa Pemohon telah membenarkan keterangan saksi;
2. Endang Susi Maryani, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon merupakan ibu dari anak yang bernama Arkan Algifahry berdasarkan akta kelahiran anak Pemohon dan pengetahuan saksi selama kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Lahir anak Pemohon;

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan yang terdapat dalam Kutipan Akta Lahir anak Pemohon adalah penulisan nama Arkan Algifahry yang seharusnya adalah **ARKAN AL-GHIFARI**;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Lahir anak Pemohon
- Bahwa Pemohon telah membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ingin mengganti penulisan nama anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Lahir anak Pemohon, yang sebelumnya penulisannya adalah **ARKAN ALGIFAHRY** menjadi **ARKAN AL-GHIFARY**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya bermaksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang semula bernama **ARKAN ALGIFAHRY** menjadi **ARKAN AL-GHIFARY** dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon Nomor 1706-LT-08052015-0012 tertanggal 8 Mei 2015;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Eti Darni dan Endang Susi Maryani;

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan maka didapat fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon beralamat di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-4), dan Surat Keterangan Kepala Desa Sinar Jaya atas nama anak Pemohon (bukti P-6) ;

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama **ARKAN ALGIFAHRY** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3), Kartu Keluarga (bukti P-4) dan dikuatkan dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P-5);
3. Bahwa benar nama anak Pemohon adalah **ARKAN AL-GHIFARY**;
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Eti Darni dan saksi Endang Susi Maryani nama anak Pemohon adalah **ARKAN AL-GHIFARY**;
5. Bahwa nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon Nomor 1706-LT-08052015-0012 tertanggal 8 Mei 2015 adalah **ARKAN ALGIFAHRY** padahal seharusnya adalah **ARKAN AL-GHIFARY** sehingga Pemohon berinisiatif mengajukan Permohonan ini agar tidak menyulitkan anak Pemohon kelak ketika akan mengurus kepentingan hukumnya;
6. Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk merubah dan memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3) dengan tujuan untuk perbaikan atas data kelahiran anak Pemohon yang sudah tercantum dalam akta kelahiran anak Pemohon dan untuk kepastian hukum;
7. Bahwa benar berdasarkan maksud dan tujuan tersebut Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*vide : Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 dan cetakan Tahun 2009*);

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon melalui surat penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri di tempat Pemohon tinggal atau berdiam (*vide : pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-4, dan bukti P-6 serta fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama **ARKAN ALGIFAHRY** berdasarkan bukti P-3 sampai dengan bukti P-6 serta dikuatkan oleh keterangan saksi Eti Darni dan saksi Endang Susi Maryani;

Menimbang, bahwa anak Pemohon masih berusia 6 (enam) tahun berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4, maka dengan demikian anak Pemohon belum termasuk dalam kategori usia dewasa yang dikatakan cakap melakukan suatu perbuatan hukum sendiri, sehingga dengan demikian haruslah diwakilkan;

Menimbang, bahwa orangtua mewakili anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam di luar Pengadilan, sehingga Pemohon diberi kesempatan untuk mewakili kepentingan anak dalam hal ini untuk melakukan perubahan data pada akta kelahiran anak (*vide : pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai perbaikan kesalahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon Nomor 1706-LT-08052015-0012 tertanggal 8 Mei 2015;

Menimbang, bahwa kelahiran adalah salah satu dari peristiwa penting, yang dalam hal ini pencatatan kelahiran tersebut dalam sebuah register kependudukan sehingga menjadi data kependudukan, selanjutnya dibuat akte pencatatan sipil yang salah satunya adalah akta kelahiran dan kutipannya dalam hal ini diberikan kepada warga Negara tersebut, yang berisi salah satunya nama orang yang dimaksud oleh akta tersebut sekaligus tempat dan tanggal lahirannya tetapi mengenai validitas (kepastian) data peristiwa penting dimaksud memerlukan pembuktian, maka harus berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri (*vide : pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*) ;

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 6 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu undang-undang hanya memberikan kewenangan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk memperbaiki kesalahan redaksional pada akta pencatatan sipil, sepanjang belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Sedangkan dalam hal ini berbeda, kutipan akta kelahiran sudah ada pada Pemohon, sehingga untuk memberikan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum, maka Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata adalah mencari dan mewujudkan kebenaran formil dimana kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah terdiri atas tulisan (akta), keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (*vide : pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau pasal 284 Rbg*);

Menimbang, bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat (*vide : pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*) ;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Harapan yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat keterangan ini merupakan pengganti surat keterangan kelahiran sekaligus menerangkan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama pada Akte Kelahiran milik Arkan Algifahry yang merupakan anak dari ayah Debi Subiyono dan ibu Uci Suci Nirwana (bukti P-6), dapat dinilai sebagai suatu akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh Kepala Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3) tercantum nama anak Pemohon adalah ARKHAN ALGIFAHRY, sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Harapan (bukti P-6) dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Eti Darni dan saksi Endang Susi Maryani nama anak Pemohon adalah **ARKAN AL-GHIFARY**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat perbedaan antara nama anak Pemohon yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3) dengan Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Harapan (bukti P-6) , keterangan saksi-saksi dan fakta yang terungkap di persidangan;

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan demi kepentingan terbaik bagi Pemohon maka Petitum nomor 2 (dua) mengenai memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran No : 1706 - LT – 08052015 - 0012 dari ARKHAN ALGIFAHRY menjadi **ARKAN AL-GHIFARI** , patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas juga memperhatikan kepentingan dan keseragaman identitas dari dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut, Hakim berpendapat cukup beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ini, dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka anak Pemohon tidak diperkenankan lagi menggunakan nama lain selain nama **ARKHAN AL-GHIFARI**;

Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan diatas maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perbaikan Akta Kelahiran dalam Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan untuk selanjutnya berdasarkan laporan dari Pemohon, Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran (*vide : Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum nomor 3 (tiga) mengenai membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon, beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum nomor 1 (satu) mengenai mengabulkan permohonan pemohon, patut untuk dikabulkan dan permohonan ini dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 8 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran No : 1706 - LT – 08052015 - 0012 dari ARKHAN ALGIFAHRY menjadi **ARKAN AL-GHIFARI** ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin , tanggal 7 Desember 2020, oleh Yuniza Rahma Pertiwi, S.H. selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asep Riyanto, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Asep Riyanto, S.H.

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Pemberkas/ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 9 dari 9 halaman